



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Pasang Cabut IUD

No. SK :

Persyaratan

1. kartu berobat puskesmas gucialit
2. kartu keluarga
3. KTP
4. kartu jaminan kesehatan (jika punya)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit



1. Pasien Datang dengan membawa persyaratan pelayanan
2. Ruang pemeriksaan menerima rekam medis dan nomer urut
3. Pasien dipanggil sesuai nomer urut
4. Pasien ditangani (Perawatan / tindakan)
5. Jika tidak bisa ditangani dirujuk internal ke poli lain, jika tidak bisa dirujuk eksternak ke RS
6. Pemberian resep
7. Ambil obat di ruang farmasi
8. Pasien pulang



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Jln Jenderal Sudirman Nomor 215 67353 0334888021

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gucialit

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

100000

Sesuai dengan PERDA nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tarif di Puskesmas

1. Pasang Cabut IUD Rp 100.000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keluarga Berencana

Pengaduan Layanan

1. lumajanglapor.lumajangkab.go.id

2. Telp. (003) 888021 call center 085854649375 ; puskesmas guciait

3. email puskesmas : gucialitpuskesmas@gmail.com

4. instagram : puskesmasgucialit

5. facebook : puskesmasgucialit